

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai jenis layanan kesehatan di Indonesia semakin bervariasi, termasuk rumah sakit, puskesmas, praktik dokter swasta, balai pengobatan, klinik 24 jam, dan dokter keluarga. Setiap fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan sesuai dengan target pokok yang ditetapkan.

Kualitas pelayanan kesehatan memiliki makna tingkat efektivitas dan efisiensi dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (Manzoor *et al.*, 2019). Oleh karena itu, aspek-aspek seperti kecepatan dan ketepatan dalam mendiagnosis, keamanan dan efektivitas prosedur medis, transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan pasien, serta kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan menjadi faktor-faktor penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan.

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Pemerintah RI, 2021). Didalam penyelenggaraannya, rumah sakit dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan rekam medis karena informasi didalam rekam medis bersifat rahasia. Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. (PERMENKES RI, 2022)

Selain menjaga kerahasiaan rekam medis, rumah sakit juga dapat melakukan pelepasan informasi medis pasien untuk kepentingan internal serta kepentingan eksternal rumah sakit. Sebagaimana yang dikemukakan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2022 pada pasal 26, bahwa pihak yang mempunyai wewenang untuk menerima ringkasan medis pasien ialah pasien itu sendiri ataupun keluarga pasien serta orang yang diberikan kuasa berupa izin tertulis dalam bentuk surat kuasa yang ditandatangani pasien ataupun keluarganya.

Pelepasan informasi merupakan permasalahan yang masih terjadi diberbagai institusipelayanan kesehatan. Persoalan yang sering terjadi pada pelepasan informasi medis yaitu kurang adanya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan data pasien. Sebagai contoh, kekurangan dalam memenuhi aspek hukum terkait kerahasiaan data pasien saat memberikan informasi medis dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien yang bersangkutan. Situasi ini bisa disebabkan oleh sulitnya mengidentifikasi pasien yang berhak atas akses informasi medis mereka sendiri, atau karena kesulitan dalam memperoleh persetujuan yang sah dan dilindungi hukum dari pihak pasien.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada awal bulan Maret 2024 di Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur, ditemukan sebuah masalah yang terkait dengan kurangnya pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan pelepasan informasi. Dalam praktik pelepasan informasi medis, masih ditemukan kekurangan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien saat mengajukan permintaan informasi medis mereka. Hal ini dapat menghambat proses pelepasan informasi dan berpotensi memengaruhi keamanan rekam medis secara keseluruhan. Ketidakjelasan dalam identifikasi orang yang meminta informasi medis tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan data pasien oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah penelitian dengan fokus pada "Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Keamanan Rekam Medis". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelepasan informasi rekam medis terhadap penerapan standar kerahasiaan, privasi, dan keamanan informasi pada dokumen rekam medis di RSMM Jawa Timur.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pasien di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi alur pelepasan informasi di RSMM Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pelepasan informasi di RSMM Jawa Timur.